

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN PENILIKAN II

**PT. SATRIA PERKASA AGUNG
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Menara Bidakara 2, 11-12th floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12879
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lucky Lee
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
Wahyu F. Riva (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : XXXXX
XXXXX

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Satria Perkasa Agung
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 29 Tanggal 2 Juli 1985 oleh John Leonard Woworuntu. SH, berkedudukan di Jakarta.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	77.702 Ha
	Letak geografis	:	-
	Distrik Simpang Kanan	:	- 102°39'10" – 102°58'50" BT - 00°4'10" LU – 00°12'55" LU
	Distrik Siak Kecil	:	- 101°31'06" – 101°37'10" BT - 01°20'51" LU – 01°30'41" LU
	Blok Dexter	:	- 101°39'20" – 101°58'25" BT - 01°7'32" LU – 01°13'34" LU
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Tanaman Pokok 29.461 ha 2. Tanaman Kehidupan 9.177 ha 3. Kawasan Lindung 39.064 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama : Bpk. Didi Harsa
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Bpk. Sunarwan
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23190006
	Tanggal Terbit	:	06 Agustus 2019

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 75.037 ha dari total luas 77.702 ha, dengan jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 77.702 ha di Provinsi Riau, yang terdiri dari 29.461 ha area tanaman pokok (37,92%), 9.177 ha tanaman kehidupan (11,81%), dan 39.064 ha kawasan perlindungan setempat dan Kawasan lindung lainnya (50,27%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. Penetapan IUPHHK No. SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan No. 244/Kpts-II/2000.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi sebanyak 1.181.083,21 m³ (2020), dan sebanyak 346.411,84 m³ (Mei 2021) dengan jenis *Acacia crassicarpa*.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat *concern* dari pemangku kepentingan yang diperoleh sebelum pelaksanaan audit penilikan 2 ini yang perlu diverifikasi pada saat audit.

Sosial Ekonomi:

Perusahaan memiliki 6 desa binaan yaitu Desa Batu Kerikil, Desa Tanjung Leban, Desa Segamai, Desa Pulau Muda, Desa Tanjung Simpang, dan Desa Simpang Gaung. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Melayu, dan sebagian lainnya merupakan pendatang dari suku Jawa, Banjar, Bugis, dan Minang. Matapencaharian utama adalah petani di sektor perkebunan (sawit), pertanian, dan nelayan.

Perusahaan telah dapat menyelesaikan konflik lahan melalui pola kemitraan berupa kesepakatan di areal Tanaman Kehidupan. Kesepakatan (MoU) Tanaman Kehidupan merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan lahan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat disekitarnya. Telah terdapat beberapa MoU Tanaman Kehidupan yang dilakukan dengan beberapa desa di Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil yaitu Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Pelangiran, Desa Teluk Bunian, Desa Pulau Muda dan Desa Tanjung Leban. Kesempaktan tersebut telah diterima dan diakui oleh kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari komitmen sosial, PT. SPA juga telah menjalankan program sosial berupa CSR yang dilakukan secara rutin setiap tahun meliputi aspek distribusi manfaat, peningkatan ekonomi dan konflik sosial (pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, dan infrastruktur). Selain itu, PT. SPA juga menerapkan program Desa Makmur Peduli Api (DMPPA) di beberapa desa sekitar melalui kerjasama dengan Kelompok Ternak, Kelompok Nelayan Kanal dan Kelompok Nelayan Laut. Dalam pemanfaatan sumber daya hutan, masyarakat telah diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu baik madu, nipah, dan ikan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik		
Audit tahap 1		
Audit tahap 2		
Keputusan sertifikasi		
Audit Penilikan 1	7-11 Desember 2020	Remote Audit
Audit Penilikan 2	6-10 Juli 2021	Remote Audit

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha dan legalitas operasional di sektor kehutanan, serta mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri, menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman, dan menjaga rekaman praktek pengelolaan hutan untuk minimal 5 tahun.
- Komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat di sekitarnya.
- Perusahaan memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. Tata ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan sampai dengan RKT 2020, baik areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung.
- Perusahaan telah membangun jalan utama sepanjang 48,8 km, jalan cabang sepanjang 17,8 km, kanal primer sepanjang 260,7 km, dan kanal sekunder sepanjang 744,8 km. Kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan secara rutin khususnya pada infrastruktur yang aktif digunakan untuk menunjang kegiatan pemanenan hutan.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan R&D melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi, dan mengimplementasikan hasilnya pada kegiatan Untuk memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif, perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian secara tertulis dengan perusahaan kontraktor operasional seperti di persemaian, pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun pengendalian/ penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
- Perusahaan masih konsisten memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat lokal dan manajemen K3, diantaranya adalah menerapkan program sosial atau CSR ; pola kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA ; penyusunan dan penerapan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB), serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan/pekerja.

- Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari, seperti memberikan jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, membayar upah sesuai bidang pekerjaannya, dan berupaya meningkatkan pengembangan kapasitas pekerja melalui berbagai kegiatan pelatihan.

2. Rencana Kelola.

- Prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan secara berjenjang melalui perencanaan operasional lapangan, pelaksanaan, dan monev secara internal.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026.
- Perusahaan telah menyusun Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman tahun 2020 termasuk Ringkasan Monitoring dan Evaluasinya, dan dapat diakses melalui [website](#).
- Perusahaan telah dapat menunjukkan bukti pelaksanaan prinsip berkelanjutan dengan tersedia rencana kelola sosial dalam dokumen pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) yaitu RKU periode 2017-2026. Kegiatan sosial yang dilakukan diantaranya adalah pendekatan kegiatan kelola sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pola kemitraan dan rencana kelembagaan.
- Perusahaan telah memiliki rencana kelola untuk aspek sosial yang dilakukan setiap tahun. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/padiatapa dan dilakukan secara partisipatif. Rencana kelola untuk aspek sosial diantaranya adalah rencana sosialisasi kepada masyarakat sebelum kegiatan RKT dilakukan, rencana program CD/CSR dan rencana program DMPA. Penggalan data dan aspirasi masyarakat dilakukan pada akhir tahun untuk menentukan jenis kegiatan dan biaya kegiatan.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi selama periode tahun 2020 s/d Juni 2021 antara lain kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui PQA, QC, dan PQCS, maupun kegiatan pemanenan hutan melalui HQA, Havex, produksi kayu, dan limbah terbang.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terkait aspek produksi meliputi dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, dan lacak balak.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi aspek lingkungan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) telah dilaporkan Laporan Penanganan Limbah B3 setiap 3 bulan sekali (triwulan).
 - b. Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah; telah didokumentasikan dalam laporan setiap 6 bulan sekali (semester).
 - c. Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, didokumentasikan dalam laporan setiap 6 bulan sekali (semester).
 - d. Kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal, pemantauan hama penyakit, penanggulangan kebakaran hutan dan aktivitas illegal seperti perambahan hutan dll, telah didokumentasikan dan dilaporkan dalam Laporan Patroli Rutin Pengamanan Hutan secara rutin setiap hari.
- Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat untuk periode tahun 2020/2021 diantaranya adalah monitoring dan evaluasi program CSR, monitoring dan evaluasi program DMPA, monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik, monitoring dan evaluasi pemungutan HHBK, dan monitoring dan evaluasi kesepakatan tanaman kehidupan.
 - Pada tahun 2020, Perusahaan telah mengidentifikasi areal terdegradasi dan bertumbuhan kurang seluas 1.519 ha yang tersebar di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan Kawasan lindung. Rencana rehabilitasi Kawasan lindung akan dilaksanakan mulai tahun 2021 – 2025 dengan target 10 ha/tahun. Jarak tanam yang digunakan pada teknis pengayaan adalah 5 m x 5 m, dengan jenis bibit local seperti Kelat, Bintangur, Meranti, Suntai, Medang, dan Jelutung.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja menjadi 3 blok, yaitu Distrik Simpang Kanan seluas 39.919 ha, Distrik Siak Kecil seluas 12.374 ha, dan Blok Dexter seluas 25.409 ha. Secara umum, tata ruang areal konsesi terdiri atas areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Khusus untuk Blok Dexter, seluruh arealnya dialokasikan untuk Kawasan lindung, dan menjadi bagian dari Cagar Biosfir Giam Siak Kecil. Penataan ruang di lapangan dilakukan melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemisasi), pemasangan pal kompartemen, dan *sign board* RKT termasuk penandaan areal IFCC dan Non IFCC. Guna menjamin kepastian areal dan kegiatan usaha jangka panjang, maka seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas konsesi.
- Untuk memperoleh data sumber daya hutan tanaman terdapat kegiatan inventarisasi hutan secara berkala mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan 42 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, survival rate, gulma, diameter dan tinggi pohon.
- Prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah diimplementasikan menggunakan system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), mulai dari kegiatan penataan areal

kerja, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan; serta perlindungan dan pengamanan hutan.

- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dilakukan melalui penetapan standart pembagian batang kayu (*bucking*) 3,8 m, pemantauan limbah tebangan, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemungutan kayu leles.
- Pada tahun 2021 ini, Perusahaan akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi Kawasan lindung seluas 12 hektar yang berada di Distrik Simpang Kanan seluas 10 ha, dan Distrik Siak Kecil seluas 2 ha. Bibit anakan alam telah tersedia sebanyak 2.788 batang berasal dari jenis Kelat, Meranti sp, Tenggek burung, Rengas, Arang-arang, Balam, Geronggang, Kelat, Meranti, Ramin, Trenggayun, dan Gaharu. Biaya rehabilitasi sebesar Rp 45 juta telah tersedia.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan/atau realisasi dari areal panen RKT 2020 dan RKT 2021 yang tidak melebihi dari target (luas dan/atau volume) yang ditetapkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 2017 – 2026.
- Perusahaan telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala pada permanent sample plot (PSP), dimana riap jenis *Acacia crassicarpa* umur 4 tahun pada tahun 2020 sebesar 44,55 m³/ha/tahun.
- Pemanenan hasil hutan kayu pada RKT 2020 sebesar 1.181.083,21 m³ dengan areal panen seluas 7.428 m³. Adapun realisasi RKT 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 346.411,84 m³ dengan areal panen seluas 2.38,7 ha. Memperhatikan hal tersebut menunjukkan bahwa pemanenan hutan tidak melebihi riap dan berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam RKT.
- Hasil pemantauan terhadap pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu (HHBK) tahun 2020 – 2021 (Juni) menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan kanal yang ada di areal konsesi sebagai tempat mencari ikan. Rata-rata tangkapan ikan di Distrik Simpang Kanan mencapai 1.493 kg/bulan. Adapun hasil tangkapan ikan pada tahun 2021 hingga bulan Juni antara 670 kg/bulan sampai 1.326 kg/bulan.
- Perusahaan telah menerapkan system keterlacakan dan ketelusuran kayu mulai dari petak tebangan, TPK Hutan, sampai TPK Antara atau Logpond. Perusahaan juga telah memberikan penandaan kayu IFCC baik di petak tebangan maupun dokumen angkutan kayu.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Perusahaan telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL telah disahkan dan atau disetujui oleh Dirjen PHPA/ Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten DATI II Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir melalui tanggal 9 Juni 1999 dengan luas areal sekitar 83.180 Ha. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggungjawab bahwa hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan maka PT SPA telah menyusun dan mendistribusikan Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun setiap triwulan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan kepada instansi terkait sesuai target waktu pelaksanaan kegiatan.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Perusahaan telah mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Jasa Lingkungan, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Pelestarian Satwaliar (KPSL), Kawasan Sempadan Sungai, dan Kawasan Lindung Tetap. Dari Survei Biodiversity dalam Laporan Pelaksanaan Survei Biodiversity Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat sekurangnya 20 spesies fauna, 25 spesies flora dengan status penting spesies (termasuk diantaranya *Shorea leprosula*, *Durio sp*, Palembang Merah, *Nepenthes*). Selanjutnya, jenis satwaliar yang ada di areal kerja dengan status penting spesies diantaranya *Panthera tigris sumatrae*, *Helarctos malayanus*, *Hylobates agilis*, *Naja sumatrana*. Jenis pohon yang dilindungi yang ada di areal kerja antara lain jenis: meranti (*Shorea sp.*), garam-garam (*Combretocarpus rotundatus*), palem merah (*Crystostachis renda*), bengku (*Ganua motleyana*), ramin (*Gonystylus bancanus*), kantong semar (*Nepenthes sp.*), balam hitam (*Palaquium burckii*), suntai (*Palaquium walsurifolium*), dan resak (*Vatica lowii*). Jenis meranti yang ditemukan di areal kerja adalah meranti sabut (*Shorea bracteolata*), meranti lilin (*Shorea teymanniana*), meranti paya (*Shorea platycarpa*) dan meranti buaya (*Shorea uliginosa*). Jenis kantong semar yang terdapat di areal kerja antara lain *Nepenthes mirabilism*, *Nepenthes ampullaria* dan *Nepenthes rafflesiana*. Kondisi habitat yang ada di areal kerja masih cukup mampu mempertahankan keberadaan spesies flora fauna dilindungi. Perusahaan telah melakukan klasifikasi penentuan status penting spesies berdasarkan status perlindungan menurut Appendiks I, II dan III CITES (*Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and Flora*), IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Individu Spesies Kunci *Panthera tigris sumatrae* yang berada di areal kerja telah teridentifikasi menurut karakteristik individu yang berbeda. Perusahaan telah mencirikan individu tersebut berdasarkan perbedaan pada sulur belang hasil identifikasi pemasangan kamera trap dan individu yang berbeda tersebut mendapat penandaan individu spesies (ID Spesies) dengan nama Angel untuk individu betina dan Satria untuk individu jantan.

8. Perlindungan Hutan

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, *illegal logging*, perburuan satwaliar, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan penyuluhan, sosialisasi serta mempertahankan dan mengembangkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program Desa Makmur Peduli Api (MPA) selama periode 2020-2021 berada di Desa Pulau Muda, Desa Bukit Lengkung dan Bukit Kerikil. Demikian juga selanjutnya untuk upaya perlindungan dan pengamanan hutan, Perusahaan telah melakukan kegiatan pengamanan melalui patrol rutin maupun patroli gabungan yang merupakan kerjasama antara unit kerja *Forest sustainability*, *Forest Protection*, *Security* PT Delta Garda Persada dan atau PT SOS serta Tim RPK.
- Perusahaan telah melakukan upaya perlindungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan telah melakukan patroli pencegahan bahaya kebakaran sebagai tindakan perlindungan dan pengamanan hutan. Terdapat satu kali kejadian kebakaran pada lokasi lahan masyarakat di Desa Pulau Muda (yang berada di luar areal konsesi), kejadian tersebut telah didokumentasikan dengan baik oleh tim RPK. Selama periode Januari-Juni 2021 tidak ada kejadian kebakaran di dalam areal konsesi (*zero fire*).

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2020. Selain itu juga terdapat komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Free, Prior, Informed and Concern* (FPIC) dalam pengambilan keputusan terhadap hak-hak masyarakat lokal.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada didalam areal perusahaan seperti pola kemitraan yang tercantum didalam MoU Tanaman Kehidupan dan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memungut madu dan memanfaatkan kanal sebagai sumber untuk mencari ikan.
- MoU Tanaman Kehidupan yang merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan lahan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat disekitarnya. MoU Tanaman Kehidupan telah dilakukan dengan beberapa desa di Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak yaitu Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Pelangiran, Desa Teluk Bunian, Desa Pulau Muda dan Desa Tanjung Leban.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Untuk meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, perusahaan juga telah berupaya mensosialisasikan komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan telah disosialisasikan masyarakat disekitarnya.

- Pada periode 2020/2021, perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.
- Perusahaan telah memiliki rencana program sosial (CSR Plan) Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 538.686.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk aspek distribusi manfaat, peningkatan ekonomi dan konflik sosial (pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, dan infrastruktur). Berdasarkan Laporan CSR PT. SPA Periode Januari – Desember 2020, tercatat realisasi sebesar Rp 737.446.210,00 atau sekitar 137% dari rencana program CSR tahun 2020. Selain CSR, perusahaan telah mengembangkan program sosial dalam bentuk program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang dilakukan setiap tahun. Pada periode Januari – Desember 2020, terdapat 3 kelompok usaha yang mendapatkan program DMPA yaitu kelompok ternak, kelompok nelayan kanal dan kelompok nelayan laut.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja (WFR)

- Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota). Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK.
- Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.
- Tidak ditemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, Pos P3K, pos

security, kantin, gudang RPK, mess karyawan beserta fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (WFR)

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, serta monitoring APD dan APAR secara berkala.
- Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap tahun. Perusahaan juga telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Pos P3K.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3 yang diikuti oleh pekerja sesuai bidangnya.
- Fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja seperti tempat tidur dan istirahat, kamar mandi, WC, dapur, tempat penyimpanan BBM, tempat penyimpanan peralatan kerja, dan tempat sampah.
- Perusahaan telah melakukan internal audit integrasi HSE yang meliputi SML ISO 14001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018. Perusahaan juga telah melakukan manajemen review SML ISO 14001 : 2015, OHSMS ISO 45001 : 2018 dan SMK3 yang dilakukan setiap tahun.

Progres Penutupan Temuan Audit Sebelumnya: Terdapat 9 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilaian 1 yang terdiri dari 2 Ketidaksesuaian Major (utama) dan 7 Ketidaksesuaian Minor yang diverifikasi oleh Tim Auditor, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Ketidaksesuaian	Status
1.	10.1	Pada saat audit, perusahaan belum dapat menunjukkan bukti dilakukannya SIA beserta rencana pengelolaan dan pemantauan SIA. <u>Hasil Verifikasi:</u>	NC Mayor Dapat Ditutup

		<p>Pada tanggal 24 Februari 2021, PT. SPA telah mengirimkan 2 bukti dokumen untuk memenuhi Major 1 ini. Bukti tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberi-tahuan Menang Kalah No. 026/CAD-SPA/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Study Diagnostik dan Social Impact Assessment PT. SPA (6 desa) yang ditujukan kepada Universitas Islam Riau (Pusat Studi Agribisnis & Sumberdaya Fakultas Pertanian) sebagai pemenang tender. Berdasarkan SPMK tersebut, jangka waktu pelaksanaan adalah 1,5 bulan terhitung tanggal 22 Februari 2021 – 03 April 2021. - Timeline pelaksanaan kegiatan study SIA dan Diagnostik PT. SPA tahun 2021 yang mencantumkan 5 tahapan kegiatan yaitu persiapan, implementasi, seminar/ penyampaian hasil laporan, konsultasi publik dan laporan final. Timeline ini menunjukkan kegiatan dilakukan mulai Januari – Juni 2021. <p>Pada tanggal 06 April 2021, PT. SPA telah mengirimkan draft Laporan <i>Social Impact Assessment</i> (SIA). Studi ini dilakukan pada tanggal 16 Februari – 10 April 2021 di 6 desa binaan yaitu Desa Batu Kerikil, Desa Tanjung Leban, Desa Segamai, Desa Pulau Muda, Desa Tanjung Simpang, dan Desa Simpang Gaung. Laporan ini berisi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, peta desa, analisis keberlanjutan kehidupan, analisis ketentanan dan kemampuan adaptasi masyarakat, analisis kecenderungan dan perubahan, hasil identifikasi dampak sosial, dan hasil transek. Laporan ini juga berisi rencana mitigasi dan monitoring dampak sosial.</p> <p>Pada saat audit Penilikan 2 bahwa bukti dokumen Laporan SIA dapat ditunjukkan kepada Auditor.</p>	
2.	11.1; 12.1	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data Rekapitulasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode November 2020 masih terdapat pekerja yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 3 orang dan pekerja yang belum memiliki BPJS Kesehatan berjumlah 234 orang. • Sementara itu, PT. SPA juga belum dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan berkala khusus periode 6 bulan sekali periode 2019/2020 untuk petugas yang mengelola pestisida/herbisida (tenaga semprot) atau mengelola hazardous material (gudang bahan kimia) (Permenaker No. PER.03/ 1986). <p>Hasil Verifikasi:</p> <p>Pada tanggal 24 Februari 2021, PT. SPA telah mengirimkan beberapa bukti pemenuhan Major 2, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Cahaya Indah Sangsurya Periode 1-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 125 orang - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Divaji Nur Gemilang Periode 1-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 33 orang 	NC Mayor Dapat Ditutup

		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Kendric Dwi Charista Periode 2-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 34 orang - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Kencholin Jata Periode 2-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 16 orang - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Yuneli Abadi Periode 1-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 17 orang - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Mega Alam Jaya Periode 2-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 25 orang. - Daftar tenaga kerja kontraktor PT. Sanggar Mitra Bersama Periode 1-2021 yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 11 orang <p>PT. SPA juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang mengelola bahan kimia melalui uji Cholinesterase, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agus Sucipto (Petugas Semprot) pada tanggal 27 Januari 2021 di Laboratorium Klinik Thamrin, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan kesehatan adalah normal. - Hari Gunawan (Petugas Gudang) pada tanggal 18 Januari 2021 di Laboratorium Klinik Prodia, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan kesehatan adalah normal. - Muhammad Juhriyanto (Petugas Semprot) pada tanggal 27 Januari 2021 di Laboratorium Klinik Thamrin, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan kesehatan adalah normal - Suprpto (Petugas Semprot) pada tanggal 27 Januari 2021 di Laboratorium Klinik Thamrin, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan kesehatan adalah normal. - Yana Ariatah (Petugas Semprot) pada tanggal 27 Januari 2021 di laboratorium Klinik Thamrin dengan hasil pemeriksaan kesehatan adalah normal. 	
3.	1.8	<p>PT. SPA telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan PT. SPA No. 056/SPA/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT. SPA tanggal 10 September 2020. Struktur organisasi ini memuat semua posisi dan jabatan untuk Distrik Siak Kecil, Distrik Simpang Kanan, dan Distrik Dexter. Namun demikian, masih ditemukan adanya beberapa posisi dan jabatan yang belum terisi (vacant) yaitu: Koordinator Harvesting Distrik Siak Kecil, Infrastruktur Head Distrik Siak Kecil, R & D Distrik Simpang Kanan, dan IT Distrik Simpang Kanan.</p> <p>Hasil Verifikasi:</p>	NC Minor Dapat Ditutup

		<p>PT. SPA telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 302/SPA/XII/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Chapters. Keputusan ini ditandatangani oleh Bpk Edie Haris MZ selaku Direktur PT. SPA pada tanggal 01 Desember 2020. Keputusan tersebut merupakan revisi dari Keputusan Direksi PT. SPA No. 056/SPA/IX/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT. SPA tanggal 10 September 2020.</p> <p>Pada keputusan terbaru tersebut telah terisi beberapa bagian yang menjadi temuan pada audit sebelumnya yaitu Bpk Herli Syahputra sebagai Coordinator Harvesting Distrik Siak Kecil, Bpk Ihsanuddin Siregar sebagai Infrastruktur Head Distrik Siak Kecil, Bpk Benni Saragih sebagai R & D Distrik Simpang Kanan, dan Bpk Rahman Suganda sebagai IT Distrik Simpang Kanan.</p> <p>Berdasarkan hasil review struktur organisasi dan wawancara dengan bagian HRD dan Kepala Unit, posisi dan jabatan untuk PT. SPA telah terisi semua dan tidak ada yang <i>vacant</i>.</p>	
4.	4.5; 7.2	<ul style="list-style-type: none"> Menurut dokumen Daftar Rekapitulasi Rehabilitasi Kawasan Lindung Distrik Siak Kecil (2020) diketahui bahwa perusahaan tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi selama periode tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 tidak ada realisasi kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung seluas 100 Ha yang berada di lokasi sekitar Kampung Danau serta belum tersedia rencana rehabilitasi untuk tahun 2020 di kawasan lindung yang merujuk pada Surat Keputusan Direktur PT SPA tentang Revisi Pengukuhan Kawasan lindung No: 299 /KL/SPA/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019. <p>Hasil Verifikasi:</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Rencana Teknis Kegiatan Rehabilitasi di Areal Kawasan Lindung – Distrik Simpang Kanan, Desember 2020. Perusahaan telah melakukan identifikasi areal rehabilitasi (areal terbuka) menggunakan data citra landsat liputan tahun 2020 seluas 179,8 ha di kawasan lindung, seluas 80,9 ha di areal tanaman kehidupan, dan seluas 1.258,2 ha di areal tanaman pokok. Perusahaan merencanakan kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung seluas 50 ha selama 5 tahun (2021 s/d 2025) atau 10 ha/tahun. Berita Acara Penetapan Lokasi Rencana Rehabilitasi dengan Cara Penanaman yang telah disepakati di Distrik Simpang Kanan tertanggal 27 Pebruari 2021, dimana kegiatan rehabilitasi berada di Sempadan sungai seluas 20,1 Ha. 	NC Minor Dapat Ditutup

		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pengajuan Khusus untuk Rehabilitasi Areal Kawasan Lindung seluas 10 ha di Distrik Simpang Kanan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 36.505.510, dan Distrik Siak Kecil seluas 2 ha dengan rencana anggaran sebesar Rp 8.841.928, dan telah mendapatkan persetujuan oleh Region Plantation Head SMF dan FS-HSE Head SMF pada tanggal 1 Juli 2021. Kegiatan rehabilitasi tersebut akan dilaksanakan mulai bulan Juli – Oktober 2021 (Distrik Siak kecil) dan bulan Juli 2021 – selesai (Distrik Simpang Kanan). • Dokumen Rekapitulasi bibit Anakan Alam Rencana Rehabilitasi tahun 2021 PT. SPA, dimana saat ini telah tersedia bibit anakan alam di persemaian Distrik Simpang Kanan sebanyak 2.788 batang dengan jenis Kelat, Meranti sp, Tenggek burung, Rengas, Arang-arang, dan Turi. Di samping itu, terdapat juga bibit anakan alam (siap tanam) di Arboretum PT. Arara Abadi sebanyak 8.800 batang yang dapat digunakan untuk mendukung kekurangan bibit PT. SPA. Stock bibit di arboretum PT. Arara Abadi per bulan April 2021 sebanyak 61.270 bibit antara lain jenis Balam, Geronggang, Kelat, Meranti, Ramin, Trenggayun, dan Gaharu. 	
5.	6.6	<p>Tempat Penampungan Oli di Gudang BBM Distrik Simpang Kanan tidak sesuai dengan prosedur SOP-SPA-E2-008 poin 5.2.2 bahwa Pewadahan LB3 bentuk cair seperti bekas oli, harus kuat dan tidak bocor, dapat berupa tanki besi, drum, bulktank dan memakai tutup yang kuat.</p> <p>Hasil Verifikasi: Terdapat bukti pelaksanaan di lapangan berupa dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Pembuatan Secondary Containment Pengisian BBM No.01/HSE/IV/2021, 29 April 2021. • Berita Acara Pembuatan Tempat Secondary Contain-ment Pengisian BBM (penampungan ceceran BBM) Distrik Simpang Kanan, 5 Mei 2021. • Berita Acara HSE Training For Employee untuk Karyawan PT SPA dengan peserta pelatihan sebanyak 11 personil dan materi pelatihan berupa Pengelolaan Limbah Domestik Distrik Simpang Kanan, 6 Maret 2021. 	NC Minor Dapat Ditutup
6.	10.4; 10.6	<p>Belum dapat ditunjukkan hasil laporan atau respon PT. SPA terhadap saran/masukan/ keluhan di Kampung Danau (Simpang Kanan), Desa Bukit Kerikil, dan Bukit Lengkung. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.</p> <p>Hasil Verifikasi:</p>	NC Minor Dapat Ditutup

		<p>PT. SPA telah memberikan respon terhadap beberapa saran atau masukan atau keluhan masyarakat dari Kampung Danau, Desa Bukit Kerikil dan Bukit Lengkung. Respon perusahaan terhadap masyarakat telah didokumentasikan pada Laporan CSR/PMDH tahun 2020 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program DMPA tahun 2020. Respon tersebut diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan solar cell sebanyak 47 unit kepada masyarakat di Kampung Danau sebagai pengganti bantuan BBM pada tahun 2020. • Telah dilakukan pemeliharaan dan penyiraman jalan secara rutin di Desa Bukit Kerikil. Kendaraan yang digunakan untuk melakukan penyiraman juga dalam kondisi yang baru dan berfungsi dengan baik. • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program DMPA di Desa Bukit Kerikil dan Bukit Lengkung. Hasil monitoring dan evaluasi telah dijadikan sebagai bagian dari perbaikan pada program DMPA berikutnya. 	
7.	11.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia bukti wajib lapor ketenagakerjaan untuk PT. SPA dan PT. YA. Namun, belum semua kontraktor dapat menunjukkan bukti wajib lapor ketenagakerjaan. • Belum dapat ditunjukkan laporan keluhan kesah tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya. <p>Hasil Verifikasi:</p> <p>PT. SPA dan perusahaan kontraktor telah dapat menunjukkan bukti dokumen wajib lapor ketenagakerjaan periode 2020/2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. SPA. Tanggal lapor 05 November 2020 - PT. Sarra Matto Jaran. Tanggal lapor 10 Oktober 2020 - PT. Divaji Nur Gemilang. Tanggal lapor 23 September 2020 - PT. Yuneli Abadi. Tanggal lapor 03 Agustus 2020 - PT. Cahaya Indah Sangsurya. Tanggal lapor 04 Mei 2021 - PT. Kencholin Jaya. Tanggal lapor 26 Agustus 2020 - PT. Asli Mitra Makmur. Tanggal 08 Oktober 2020 - PT. Sanggar Mitra Bersama. Tanggal 09 Juli 2021 <p>Laporan keluhan kesah karyawan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 telah didokumentasikan oleh PT. SPA. Laporan ini berupa hasil pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan antara PT. SPA dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (PUK SP-MAR) di Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil untuk periode tahun 2019-2020. Semua keluhan kesah tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak PT. SPA. Bukti notulensi, daftar hadir, foto dokumentasi tindak lanjut di lapangan, dan berita acara kegiatan telah direview oleh Tim Auditor.</p>	NC Minor Dapat Ditutup

8.	11.4	<p>PT. SPA belum dapat menunjukkan laporan pertemuan antara PT. SPA dengan Serikat Pekerja tahun 2019 dan 2020 untuk menindaklanjuti saran dan keluhan dari Serikat Pekerja sebagaimana yang telah diobservasi pada audit sebelumnya.</p> <p>Hasil Verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. SPA telah melakukan pertemuan dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (PUK SP-MAR) di Distrik Simpang Kanan pada tanggal 02 Februari 2019. Pertemuan membahas penyelesaian keluhan kesah karyawan, seperti terkait dengan penyediaan air bersih untuk perumahan karyawan, karyawan baru belum mendapatkan seragam dan APD, kondisi mess karyawan perlu diperbaiki, promosi dan karier tidak berjalan serta biaya hidup tinggi. Semua keluhan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak PT. SPA. Bukti notulensi, daftar hadir, foto dokumentasi tindak lanjut di lapangan, dan berita acara kegiatan telah direview oleh Tim Auditor. • Pada tahun 2020, PT. SPA juga telah melakukan pertemuan dengan PUK SP-MAR Distrik Simpang Kanan pada tanggal 05 Januari 2020. Pada pertemuan ini tidak ditemukan adanya keluhan kesah dari karyawan. Bukti notulensi, daftar hadir dan berita acara kegiatan telah direview oleh Tim Auditor. Pertemuan selanjutnya dilakukan pada tanggal 12 Juli 2020. Pertemuan ini membahas 2 keluhan dari karyawan yaitu tentang pembagian makser dan vitamin untuk karyawan serta pemberian izin meninggalkan distrik. Bukti notulensi, daftar hadir, foto dokumentasi tindak lanjut berupa pertemuan, dan berita acara kegiatan telah direview oleh Tim Auditor. • Pada tahun 2021 ini, PT. SPA juga telah melakukan pertemuan dengan PUK SP-MAR Distrik Simpang Kanan yang dilakukan pada tanggal 09 April 2021. Pertemuan ini membahas pembentukan PUK SP-MAR Distrik Simpang Kanan dan sosialisasi Addendum PKB yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Pertemuan selanjutnya dilakukan pada tanggal 01 Juni 2021 dengan agenda melanjutkan agenda yang masih tertunda pada pertemuan sebelumnya (09 April 2021). • Pada tahun 2020 telah dilakukan pertemuan PUK SP-MAR di Distrik Siak Kecil pada tanggal 28 Desember 2020. Pertemuan membahas tentang penjelasan manajemen terkait bonus akhir tahun, pembentukan pengurus serikat pekerja masa bakti 2021 – 2024 serta upaya peningkatan sosialisasi kepada karyawan. • Untuk Distrik Siak Kecil, PUK SP-MAR juga telah melakukan pertemuan pada tanggal 12 April 2021. Pertemuan tersebut membahas pemilihan pengurus PUK periode 2021 – 2024 dan membahas program kerja untuk periode 2021 – 2024. 	NC Minor Dapat Ditutup
----	------	--	------------------------------

9.	PK 2.1	<p>Perusahaan belum melaksanakan penandaan areal IFCC di lapangan, sebagaimana ditunjukkan pada kegiatan pemanenan hutan di petak BKPM 002801 (koordinat 1° 25' 36,52419" N; 101° 32' 35,95897" E) dan petak SKNB015701 (koordinat 0° 9' 27,797" N; 102° 52' 46,427" E).</p> <p>Hasil Verifikasi:</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan pal batas petak permanen sekaligus batas areal IFCC dan Non IFCC, sebagaimana bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara tertanggal 30 Desember 2020 sebanyak 144 pal di blok RKT 2020 - Distrik Simpang Kanan, yang dilengkapi dengan lokasi petak dan bukti foto. • Berita Acara tertanggal 5 Juli 2021 sebanyak 115 pal di Distrik Simpang Kanan, yang dilengkapi dengan lokasi petak dan bukti foto. • Laporan Hasil Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak Permanen blok RKT 2020 Distrik Siak Kecil sebanyak 67 pal (November 2020), yang dilengkapi dengan lokasi petak dan foto. <p>Perusahaan juga telah melakukan revisi prosedur penataan areal kerja, sebagaimana bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP-SPA-P1-006 Rev.1 tanggal 20 Januari 2021 tentang Prosedur Penataan Areal Kerja/Kompartemenisasi. • WI-SPA-P1-006 Rev. 1 tanggal 20 Januari 2021 tentang Instruksi Kerja Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak Permanen. <p>Kegiatan penandaan areal IFCC dan/atau Non IFCC tersebut juga dapat dibuktikan di lapangan melalui bukti foto, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distrik Siak Kecil di kompartemen BKPM 016701-016801 (koordinat 01° 26' 54" LU; 101° 34' 39" BT), dan BKPM 016701-016201 (koordinat 01° 27' 41" LU; 101° 34' 38" BT). • Distrik Simpang Kanan di kompartemen SKNB 023001-022501 (koordinat 0,13300N; 102,85722E), SKNB 024201-023901 (koordinat 0,12843N; 102,85722E), dan SKNB 01501 – 903501 (koordinat 0° 09' 10" LU; 102° 53' 20" BT). 	NC Minor Dapat Ditutup
----	--------	---	------------------------------

Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 6 temuan ketidaksesuaian yang seluruhnya merupakan Ketidakesuaian Minor. Penutupan/pemenuhan Ketidakesuaian Minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya (Resertifikasi), sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
----	--------------------------	----------------	-------------	---------------

1.	1.2 & 12.1	PT. SPA belum dapat menunjukkan bukti terbentuknya pengurus P2K3 yang terbaru yang telah disahkan oleh Dinas terkait karena ada beberapa anggota pengurus P2K3 di Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil yang pindah atau mutasi, seperti Bpk. Solihin dan Bpk. Dede di Distrik Simpang Kanan dan Bpk. Joko Lelono, Bpk. Sunardi, dan Bpk. Junaidi di Distrik Siak Kecil.	Minor-1.	90 hari
2.	1.10	Pada saat audit dilakukan, hanya PT. CIS yang beroperasi sebagai kontraktor harvesting. PT. CIS memiliki 59 operator. Dari 59 operator, hanya 5 operator yang telah memiliki SIO. Berdasarkan surat dari PT. Fadira Nexindo Utama (<i>Training Consulting Assessment</i>) No. 048/FNU/SK/ VI/2021, terdapat 24 operator yang telah didaftarkan untuk mengikuti pelatihan operator pesawat angkat dan angkut. Namun, pelatihan belum dapat dilaksanakan sampai batas waktu yang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan karena kondisi COVID-19. Untuk 30 operator lainnya masih menunggu proses pelatihan. Namun demikian, PT. SPA belum dapat menunjukkan bukti adanya pelatihan yang secara rutin dan berkala yang dilakukan secara internal perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi serta meminimalisir atau mengantisipasi adanya risiko dan dampak yang terjadi terhadap operator selama operator belum memiliki SIO.	Minor-2.	90 hari
3.	5.4	Terdapat 2 dokumen Laporan Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Distrik Siak Kecil tahun 2020, dimana dokumen pertama tertanggal 27 September 2019, dan dokumen kedua tidak jelas dibuatnya. Kedua dokumen tersebut hampir sama isinya, dan lampiran bukti kegiatan pemantauan HHBK (seperti <i>tally sheet</i>) tidak tersedia. Bukti pemantauan HHBK tahun 2021 juga tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2020 s/d Juli 2021 di Distrik Siak Kecil tidak diingkapi dengan bukti yang memadai.	Minor-3.	90 hari
4.	7.3	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peta distribusi spesies kunci Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil, namun hasil pemantauan terhadap Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) belum meliputi seluruh areal PT SPA. • Distrik Siak Kecil dan Distrik Dexter PT SPA belum dapat mengidentifikasi dan mengenali keberadaan individu spesies kunci yang berada dalam areal kerjanya. • PT SPA belum menerapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat dan terukur untuk 	Minor-4.	90 hari

		meminimalkan dampak negatif terhadap keberadaan spesies kunci.		
5.	6.5;7.5;7.6	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan HCV - HCS tahun 2020 belum merujuk pada rekomendasi studi HCV tahun 2014. • Data dan informasi yang dijelaskan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (Semester I 2019-II 2020 dan Laporan Kegiatan Implementasi Monitoring dan Evaluasi HCV HCS 2019-2020 belum menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan. 	Minor-5.	90 hari
6.	8.1	Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Distrik Simpang Kanan 2020, tersedia data mengenai HPT pada areal kerja PT SPA 2020 dan tersedia data potensi rawan kebakaran pada areal kerja PT SPA 2020, namun hasil identifikasi potensi jenis gangguan terhadap hutan di setiap distrik (Simpang Kanan, Siak Kecil, dan Dexter) belum dapat dipetakan secara jelas.	Minor-6.	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Satria Perkasa Agung berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.